BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 357/F-03/IX /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
KEPADA Dra. Hj. SUFRIATY, MM

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan/permohonan cuti di luar tanggungan negara Sdr.(i) Dra. Hj. Sufriaty, MM NIP. 19640506 199303 2 007 tanggal 23 September 2020 dan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor XY2732000001 tanggal 25 September 2020 yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara Kepada Dra. Hj. Sufriaty, MM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KEPADA Dra. Hj. SUFRIATY, MM.

KESATU : Memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

N a m a	:	Dra. Hj. Sufriaty, MM
N I P	:	19640506 199303 2 007
Pangkat/Golongan Ruang	:	Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan	:	Pengawas Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan
Satuan Organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup
Masa kerja golongan pada Tanggal 25 September 2020	:	27 Tahun 06 Bulan
Gaji Pokok	:	Rp4.522.500,00
Masa Kerja Golongan Untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	:	29 Tahun 00 bulan

selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.

KEDUA : Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS;

KETIGA : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir PNS yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi paling lambat 1 (satu) bulan;

KEEMPAT : Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; ψ

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	**PARAF**
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
KASUBID.PENGEMBANGAN SDM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Malili.